

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN**



Diajukan Oleh

DIAH WIDYA PUSPAMEITA

NIM. 2010211220144

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN**



Diajukan Oleh

DIAH WIDYA PUSPAMEITA

NIM. 2010211220144

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

DIAH WIDYA PUSPAMEITA

NIM. 2010211220144

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN**

Diajukan Oleh

**DIAH WIDYA PUSPAMEITA
NIM. 2010211220144**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
NIP. 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN**

Diajukan oleh

**DIAH WIDYA PUSPAMEITA
NIM. 2010211220144**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 592 / 448.1.11 / SP / 2023

Tanggal

: 12.0 DEC 2023

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada Senin, 11 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H
Pembimbing/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1976/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 08 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Widya Puspameita
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220144
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 06 Mei 2002
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Diah Widya Puspameita
NIM. 2010211220144

MOTTO

Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. (QS: Al-Isra' ayat 7)

Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulit mu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluhmu jadi senyuman. (Andmesh Kamelang)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan yang ku sayangi :

Papa dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan juga rasa berterima kasih yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada papa dan mama **Bapak Sumanto** dan **Ibu Emi Susilowati, S.E** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dukungan, doa, cucuran keringat dan tangis mu tidak dapat ku balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat papa dan mama bahagia. Terima kasih Papa..... Terima kasih Mama.....

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau panutan kami semua.....

RINGKASAN

Diah Widya Puspameita, November 2023. **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Kesalahan pengetikan (*clerical error*) memang sering terjadi didalam putusan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya ketelitian hakim. Namun dengan adanya kesalahan pengetikan tersebut dapat berakibat hukum salah satunya adalah tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2002 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik menyebutkan bahwa “Kesalahan penulisan yang bukan bersifat substansi perkara pada petikan dan/atau putusan Mahkamah Agung serta salinannya yang telah dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju, dapat dilakukan pembetulan”. Namun, dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai putusan yang terdapat kesalahan pengetikan yang bukan bersifat substansial sehingga apabila terjadi kesalahan diluar substansi perkara belum terdapat aturan yang mengatur sehingga diperlukan mekanisme dan kebijakan yang jelas khususnya untuk mengatur mengenai kesalahan putusan pada substansi perkara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah hukum terhadap putusan pengadilan yang terdapat kesalahan pengetikan dan untuk mengetahui mekanisme perubahan putusan pengadilan yang terdapat kesalahan pengetikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas seperti bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan :

1. Langkah hukum terhadap putusan pengadilan yang terdapat kesalahan pengetikan adalah dengan mengembalikan petikan atau salinan putusan tersebut ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pembetulan dengan syarat hal petikan atau salinan putusan belum disampaikan kepada para pihak. Namun, apabila dalam petikan atau salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak maka petikan atau salinan tersebut ditarik kembali kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan renvoi.

2. Mekanisme perubahan putusan pengadilan yang terdapat kesalahan pengetikan adalah :
 - a. Pembedulan putusan dilakukan dengan cara menambah, mengganti, atau mencoret putusan yang selanjutnya ditandatangani oleh Majelis Hakim Agung dan Penitera Pengganti pada margin kiri putusan
 - b. Putusan yang telah dilakukan pembedulan dibuat dalam bentuk elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik oleh Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung
 - c. Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung kemudian mengunggah salinan putusan yang telah dilakukan pembedulan ke dalam SIP yang terkirim secara otomatis ke Pengadilan Pengaju dan mempublikasikannya
 - d. Pengadilan pengaju memberitahukan salinan putusan yang sudah dilakukan pembedulan kepada para pihak.



Diah Widya Puspameita, November 2023. **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah hukum terhadap putusan pengadilan yang terdapat kesalahan pengetikan dan untuk mengetahui mekanisme perubahan putusan pengadilan yang terdapat kesalahan pengetikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yakni penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama** langkah hukum terhadap putusan pengadilan yang didalamnya terdapat kesalahan pengetikan dapat dilakukan apabila petikan atau salinan putusan belum disampaikan kepada para pihak, pengadilan pengaju, mengembalikan petikan atau salinan tersebut ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pembetulan. **Kedua**, mekanisme perubahan putusan pengadilan yang didalamnya terdapat kesalahan pengetikan terdapat didalam Pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2002 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dengan cara menambah, mengganti, atau mencoret kata pada bagian atau kalimat dari putusan yang selanjutnya ditandatangani oleh Majelis Hakim Agung dan Panitera Pengganti pada margin kiri putusan.

Kata Kunci (*keywords*) : Akibat Hukum, Putusan Pengadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran seta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG KESALAHAN PENGETIKAN”**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-1). Penelitian ini tentunya tidak lepas dari kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kualitas skripsi ini. Penelitian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan perkuliahan dari penulis maba sampai pada skripsi tahap akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Staf, Karyawan/Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Sumanto dan Ibu Emi Susilowati, S. E yang terus mendukung dan mendoakan penulis serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Kakak penulis Gita Rizky Aprilia, S.Ked yang sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat penulis yang saya cintai, sayangi, dan saya banggakan yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih saya ucapkan kepada Belva Nur Aliyya yang selalu mensupport saya, membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya, dan selalu menemani saya untuk bimbingan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dinda Nabila Thifaluzzain dan Nathoya Peronema yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada saya selama pengerjaan skripsi. Terima kasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui dan jalani bersama selama masa perkuliahan ini dalam suka maupun duka.
11. Teman-teman angkatan 2020 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi, serta doanya. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa semua kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lain dan juga untuk perkembangan hukum di Indonesia.

Banjarmasin, November 2023

Penulis,

Diah Widya Puspameita



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Akibat Hukum.....	18
1. Pengertian akibat hukum.....	18
2. Teori akibat hukum	19
3. Wujud akibat hukum.....	22
B. Putusan Pengadilan	23
1. Pengertian putusan	23
2. Jenis-jenis putusan	24
3. Kekuatan putusan.....	29
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Langkah Hukum Terhadap Putusan Pengadilan yang Terdapat Kesalahan Pengetikan	32
B. Mekanisme perubahan Putusan Pengadilan yang Terdapat Kesalahan Pengetikan	40

BAB IV	PENUTUP	47
	A. Kesimpulan	47
	B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

